



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan setara;
- b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang baik, berkualitas, adil, setara, objektif, transparan, dan akuntabel diperlukan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
2. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
6. Jalur Zonasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
7. Zona Radius adalah jalur zonasi dengan memprioritaskan pada jarak atau radius antara domisili calon peserta didik dengan lokasi sekolah.
8. Zona Wilayah adalah jalur zonasi dengan pendekatan pada wilayah administratif padukuhan atau rukun warga yang terdekat dengan lokasi sekolah.

9. Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan khusus bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
10. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur PPDB dimana Orang Tua/Wali mengalami perpindahan tugas dari luar Kabupaten Kulon Progo ke Kabupaten Kulon Progo.
11. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB berdasarkan prestasi baik akademik maupun non akademik.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik yang dapat dilakukan melalui verifikasi data dan verifikasi lapangan.
13. Nilai Rapor adalah jumlah nilai pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam kelas, Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4, kelas 5, masing-masing semester satu dan dua, serta kelas 6 semester satu pada Rapor SD, MI, atau Paket A.
14. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat Ijazah/STTB adalah pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau non formal.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

18. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
21. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
22. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
23. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

PPDB dilaksanakan secara:

- a. objektif;
- b. transparan; dan
- c. akuntabel.

Bagian Kedua
Persyaratan PPDB

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik baru yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (4) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 6

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 7

Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) huruf a.

BAB III
JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Jalur pendaftaran PPDB meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jenjang TK.

Pasal 9

- (1) PPDB SD dilaksanakan melalui:
 - a. Jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
 - b. Jalur Afirmasi dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen); dan
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen).
- (2) Kuota Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kuota untuk:
 - a. Zona Radius paling banyak 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Zona Wilayah sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kuota untuk peserta didik penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.
- (4) Dalam hal kuota jalur Zona Radius, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur Zona Wilayah.

Pasal 10

- (1) PPDB SMP dilaksanakan melalui:
 - a. Jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 65% (enam puluh lima persen);
 - b. Jalur Afirmasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen);
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen);
 - d. Jalur Prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen); dan
 - e. kelas khusus olahraga.
- (2) Kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kuota untuk peserta didik penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar.
- (3) Kuota Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kuota untuk:
 - a. Zona Radius 30% (dua puluh persen); dan
 - b. Zona Wilayah sebesar 35% (enam puluh persen).
- (4) Dalam hal kuota Jalur Zona Radius, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur Zona Wilayah.
- (5) Kelas khusus olahraga merupakan jalur PPDB yang diselenggarakan pada sekolah tertentu diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki potensi, prestasi, dan bakat pada bidang olahraga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas khusus olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Jalur Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Jalur Zonasi terdiri dari:

- a. Zona Radius; dan
 - b. Zona Wilayah.
- (2) Pada sekolah yang terletak di perbatasan provinsi Zona Wilayah memuat padukuhan atau rukun warga dari provinsi lain yang berbatasan dengan lokasi sekolah.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus Jalur Zonasi

Pasal 12

- (1) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- (3) Perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga (penambahan keluarga inti selain calon peserta didik); atau
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah).
- (4) Dalam hal kartu keluarga calon peserta didik rusak atau terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus disertakan kartu keluarga yang lama.
- (5) Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.
- (6) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada Rapor/Ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.

- (7) Ketentuan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan terhadap calon peserta didik dengan status hubungan dalam keluarga sebagai cucu.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- (9) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (10) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. pemutusan hubungan kerja;
 - c. perceraian orang tua; dan/atau
 - d. calon peserta didik yang tinggal di panti asuhan atau pondok pesantren.

Paragraf 3

Penentuan Titik Koordinat Lokasi

Pasal 13

- (1) Pada Jalur Zonasi penentuan titik lokasi sekolah mendasar pertemuan titik koordinat garis lintang dan garis bujur pada pintu gerbang utama sekolah.
- (2) Apabila sekolah memiliki 2 (dua) unit lokasi maka menggunakan titik koordinat lokasi unit 1 (satu) atau utama sekolah.
- (3) Penentuan titik koordinat lokasi tempat tinggal calon peserta didik menggunakan bagian rumah yang terdekat dengan lokasi sekolah.
- (4) Penentuan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah menggunakan jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal dengan titik koordinat lokasi sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai titik koordinat lokasi diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Jalur Afirmasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dari:
 - a. keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota Jalur Afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 2
Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - a. kartu program indonesia pintar yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b. kartu peserta program keluarga harapan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; dan/atau
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Sosial.
- (3) Keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat menggunakan data kartu indonesia sehat dan surat keterangan tidak mampu.

- (4) Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan hasil asesmen dari psikolog;
 - b. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis; dan/atau
 - c. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keempat

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/Walinya mengalami perpindahan tugas.
- (2) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali berlaku untuk perpindahan tugas dari luar Daerah ke dalam Daerah.
- (3) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan:
 - a. surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perpindahan tugas orang tua/Wali untuk guru dan tenaga kependidikan.
- (5) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/Wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/Wali yang tidak terpenuhi harus pada sekolah di mana orang tua/Walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.

Bagian Kelima
Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai Rapor; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
 - a. sains;
 - b. teknologi;
 - c. riset; dan/atau
 - d. inovasi.
- (3) Prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
 - a. seni budaya; dan/atau
 - b. olahraga.
- (4) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. minimal pada tingkat kabupaten; dan
 - b. dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan dan tidak diskriminatif.
- (5) Prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi olahraga di bawahnya;
 - f. *national paralympic committee indonesia*;
 - g. organisasi kepramukaan;
 - h. Palang Merah Indonesia;
 - i. perguruan tinggi negeri; dan/atau
 - j. lembaga lain.

- (6) Prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
- (7) Prestasi akademik dan/atau non akademik dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah membentuk panitia PPDB.
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan jadwal PPDB diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran dilaksanakan oleh Dinas dan sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran PPDB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB; dan
 - f. daftar ulang.
- (5) Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan melalui laman Dinas, media sosial, papan pengumuman sekolah maupun media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB pada TK dan SD dilaksanakan secara luar jaringan.
- (2) Pendaftaran PPDB pada SMP dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dengan aplikasi terkait PPDB.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk kelas khusus olahraga.
- (4) Kepala sekolah membuat posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat sekolah.

BAB V

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang diserahkan kepada panitia PPDB sekolah.
- (2) Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. keabsahan kartu keluarga;

- b. dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. surat keterangan atau hasil asesmen sebagai Penyandang Disabilitas;
 - d. surat pernyataan dari orang tua/Wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - e. keterangan domisili;
 - f. surat penugasan orang tua/Wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 - g. sertifikat kejuaraan; dan/atau
 - h. Nilai Rapor.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun verifikasi lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi berupa dikeluarkan dari seleksi PPDB.
- (5) Orang tua/Wali calon peserta didik melengkapi berkas pendaftaran dengan surat pernyataan bersedia diproses hukum dan calon peserta didik yang bersangkutan dikeluarkan dari satuan pendidikan apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran.

Bagian Kedua

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan untuk Kelompok A dan/atau Kelompok B.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada TK mempertimbangkan urutan prioritas:
- a. usia; dan
 - b. waktu pendaftaran.

Bagian Ketiga
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SD dilaksanakan untuk kelas 1 (satu).
- (2) Seleksi calon peserta didik baru SD pada jalur radius dan afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah;
 - b. usia; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru jalur Zona Wilayah mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. Zona Wilayah sekolah;
 - b. usia; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (4) Dalam hal kuota untuk Zona Radius, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Orang Tugas Tua/Wali tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan untuk jalur Zona Wilayah.
- (5) Seleksi jalur Zona Radius memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dalam Daerah.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Bagian Keempat
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMP dilaksanakan untuk kelas 7 (tujuh).
- (2) Seleksi calon peserta didik baru SMP pada jalur Zona Radius, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah;
 - b. usia calon peserta didik; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru jalur Zona Wilayah mempertimbangkan urutan prioritas:
- a. zona wilayah sekolah;
 - b. usia calon peserta didik; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru SMP pada Jalur Prestasi mempertimbangkan urutan prioritas:
- a. nilai akhir prestasi
 - b. waktu pendaftaran; dan
 - c. usia.
- (5) Nilai akhir prestasi terdiri dari:
- a. Nilai Rapor;
 - b. nilai capaian literasi, numerasi, dan sains calon peserta didik; dan
 - c. prestasi lomba baik akademik maupun non akademik.
- (6) Calon peserta didik dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP pada jalur pendaftaran yang sama.

Bagian Kelima

Penambahan Nilai Lomba Akademik dan Non Akademik

Pasal 25

- (1) Penambahan nilai lomba akademik dan atau non akademik dibuktikan dengan sertifikat juara atau keikutsertaan dalam suatu lomba.
- (2) Nilai lomba di bidang akademik dan/atau non akademik terdiri dari:
- a. lomba berjenjang;
 - b. lomba tidak berjenjang; dan
 - c. penghargaan.
- (3) Lomba berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lomba akademik dan atau non akademik diselenggarakan secara resmi dan berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional yang terdiri dari:

- a. olimpiade sains nasional;
 - b. festival dan lomba seni siswa nasional;
 - c. olimpiade olahraga siswa nasional;
 - d. pekan olahraga pelajar nasional;
 - e. pekan olahraga pelajar daerah;
 - f. pekan olahraga daerah;
 - g. lomba budaya kemataraman; dan/atau
 - h. lomba di bidang *science, technology, engineering, and mathematics*.
- (4) Pemberian nilai tambahan lomba akademik dan atau non akademik pada lomba berjenjang diambil satu nilai tertinggi pada jenis atau bidang lomba yang sama.
- (5) Lomba tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lomba akademik dan atau non akademik tanpa jenjang atau tingkat yang diselenggarakan instansi pemerintah maupun pihak lain.
- (6) Pemberian nilai tambahan lomba akademik dan atau non akademik pada lomba tidak berjenjang dapat diberikan pada beberapa bidang lomba yang berbeda.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penghargaan atas keikutsertaan dalam:
- a. lomba berjenjang baik akademik dan atau non akademik; dan
 - b. kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan.
- (8) Lomba berjenjang diberikan nilai tambahan:
- a. juara 1 tingkat nasional dengan nilai 5,00 (lima koma nol nol);
 - b. juara 2 tingkat nasional dengan nilai 4,50 (empat koma lima nol);
 - c. juara 3 tingkat nasional dengan nilai 4,00 (empat koma nol nol);

- d. juara 1 tingkat provinsi dengan nilai 3,50 (tiga koma lima nol);
 - e. juara 2 tingkat provinsi dengan nilai 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. juara 3 tingkat provinsi dengan nilai 2,50 (dua koma lima nol);
 - g. juara 1 tingkat kabupaten dengan nilai 2,00 (dua koma nol nol);
 - h. juara 2 tingkat kabupaten dengan nilai 1,50 (satu koma lima nol); dan
 - i. juara 3 tingkat kabupaten dengan nilai 1,00 (satu koma nol nol).
- (9) Lomba tidak berjenjang diberikan nilai tambahan:
- a. juara 1 nilai 0,75 (nol koma tujuh lima);
 - b. juara 2 nilai 0,50 (nol koma lima nol); dan
 - c. juara 3 nilai 0,25 (nol koma dua lima).
- (10) Penghargaan diberikan nilai tambahan sebesar 0,15 (nol koma satu lima).

Pasal 26

Dalam hal berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 terdapat peserta didik yang masih belum mendapatkan sekolah, Dinas dapat melakukan penyaluran langsung peserta didik kepada sekolah yang masih memiliki daya tampung dalam wilayah zonasi yang sama atau wilayah zonasi yang terdekat.

BAB VI

PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 27

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran PPDB.

- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima bersifat terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui papan pengumuman sekolah dan media lainnya.

BAB VII DAFTAR ULANG

Pasal 28

- (1) Pendaftaran ulang dilaksanakan oleh calon peserta didik baru untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada TK, SD, atau SMP.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Pendaftaran ulang calon peserta didik baru dilaksanakan pada TK, SD, atau SMP tempat calon peserta didik dinyatakan diterima.
- (4) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melaksanakan pendaftaran ulang pada waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- (5) Pendaftaran ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
- (6) Hasil pendaftaran ulang ditindaklanjuti dengan memperbaharui Dapodik.
- (7) Daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah tujuan menindaklanjuti perpindahan peserta didik dengan memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.

- (2) Dinas melaporkan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB kepada Bupati dan Menteri.
- (3) Laporan kepada Menteri disampaikan melalui balai pejaminan mutu pendidikan.

Pasal 32

- (1) Kepala sekolah membuka layanan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan PPDB.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pelaksanaan PPDB kepada kepala sekolah.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal pelaporan yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 25); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 53),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 15